



PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2022/PA.Pdg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Penetapan Wali yang diajukan oleh:

Ratna Kasni Yuniendel Binti Abu Kasim, tempat dan tanggal lahir Kayu Tanam, 15 Juni 1968, agama Islam, pekerjaan Dosen, Pendidikan Strata III, tempat kediaman di Parna Indah Perum. Griya Rahaka Mulya Asri Blok D 2, RT 004 RW 005, Kelurahan Binuang Kampung Dalam, Kecamatan Pauh, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat; sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan Wali bertanggal 8 Februari 2022, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada tanggal 08 Februari 2022 di bawah Register Nomor 59/Pdt.P/2022/PA.Pdg., dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Tante kandung dari **Agung Maheztu bin Muhammad Ikbal**;
2. Bahwa adik kandung Pemohon (**Delia Kasni Ariena binti Abu Kasim**) telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (**Muhammad**

Halaman 1 dari 12 Halaman Nomor 59/Pdt.P/2022/PA.Pdg



3. **Ikbal bin M. Osman**) pada tanggal 16 Desember 1997 dan telah berpisah di Pengadilan Agama Padang, sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 351/C/2005/PA.Pdg, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Agung Maheztu bin Muhammad Ikbal** lahir tanggal 02 Juli 2000;
4. Bahwa pada tanggal 27 September 2016, adik kandung Pemohon/ibu kandung dari **Agung Maheztu bin Muhammad Ikbal** yang bernama **Delia Kasni Ariena binti Abu Kasim** telah meninggal dunia karena sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 472.22/KFB-X/2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Flamboyan Baru, tanggal 03 Oktober 2016;
5. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2020, adik Ipar Pemohon/Ayah kandung dari **Agung Maheztu bin Muhammad Ikbal** yang bernama **Muhammad Ikbal bin M. Osman** telah meninggal dunia karena sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 471.002/Pem/KP-Pdg/VI/2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Purus, tanggal 12 JANUARI 2021;
6. Bahwa Keponakan kandung Pemohon yang bernama **Agung Maheztu bin Muhammad Ikbal** mendaftar sebagai secata TNI AD di Ajenrem Padang yang akan di langsunngkan tanggal 21 Februari 2020. Oleh karenanya, **Agung Maheztu bin Muhammad Ikbal** membutuhkan perwalian ini sebagai salah satu persyaratan untuk masuk sebagai secata TNI AD di Ajenrem Padang;
7. Bahwa karena ke dua orang tua **Agung Maheztu bin Muhammad Ikbal** telah meninggal dunia, maka **Agung Maheztu bin Muhammad Ikbal** membutuhkan perwalian untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk masuk ke secata TNI AD di Ajenrem Padang. Oleh karena itu Pemohon **Ratna Kasni Yuniendel binti Abu Kasim** perlu untuk ditekaskan dan/atau ditunjuk sebagai kuasa/wakil untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama keponakan kandung Pemohon. Untuk itu Pemohon mengurus permohonan perwalian ke Pengadilan

Halaman 2 dari 12 Halaman Nomor 59/Pdt.P/2022/PA.Pdg



Agama. Oleh sebab itu mohon kepada majelis hakim untuk menetapkan Pemohon **Ratna Kasni Yuniendel binti Abu Kasim** sebagai wali dari **Agung Maheztu bin Muhammad Ikbal**;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Padang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Ratna Kasni Yuniendel binti Abu Kasim**) sebagai wali dari 1 (satu) orang anak yang bernama **Agung Maheztu bin Muhammad Ikbal** berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon tentang tugas dan tanggung jawab sebagai wali dalam perwalian, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa atas perkara *aquo* tidak dilaksanakan mediasi karena perkara tersebut adalah tentang Penetapan Wali salah satu jenis dari perkara *voluntair*;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon, yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi:

1. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Ratna Kasni Yuniendel Nomor 1371083011170005 tanggal 31 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Padang, yang



telah dinazagelen di Kantor POS dan telah di sesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, selanjutnya di beri tanda P.1;

2. Fotokopi Akta Cerai Delia Kasni Ariena Ama binti Drs.H. Abu Kasim dengan Muhammad Ikbil bin M.Osman Nomor 351/AC/2005/PA/Pdg, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Padang, tanggal 29 Desember 2005 telah dinazegelen serta sesuai aslinya, ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf ;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Delia Kasni Ariena Nomor 472.22/KFB-X/2016 tanggal 3 Oktober 2016, dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Flamboyan Baru, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Majelis Hakim ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 471/002/Pem/KP-Pdg/VI/2021 tanggal 12 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, telah di nazegelen di Kantor POS, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di persidangan ternyata sesuai selanjutnya oleh Ketua Majelis di beri tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 2120/2000 tanggal 25 Agustus 2000 atas nama Agung Maheztu, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, telah inazegelen di Kantor POS, dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis di beri tanda P.5;
6. Fotokopi Ranji Keluarga Agung Maheztu yang dibuat pada tanggal 4 Februari 2022, diketahui oleh Lurah Kelurahan Flamboyan Baru Kecamatan Padang Barat, yang telah dinazagelen di Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Majelis Hakim ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Formulir Pendaftaran Calon Tamtama PK TNI AD TA 2022,

Halaman 4 dari 12 Halaman Nomor 59/Pdt.P/2022/PA.Pdg



telah dinazegelen lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. **Fitriani Kasim binti Abu Kasim**, umur 43 tahun, agama Islam pendidikan terakhir S3, pekerjaan Dosen IAIN Padang, bertempat tinggal di Jln. Raden Saleh Gg Cimpago No.26 RT.003 RW.003 Kelurahan Plamboyan Baru Kecamatan Padang Barat, Kota Padang; dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan dengan ayah dan ibu kandung dari Agung Maheztu yang bernama Delia Kasni Ariena dan Muhammad Ikbal;
- Bahwa Delia Kasni Ariena telah meninggal dunia pada tanggal 27 September 2016 yang lalu karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui Muhammad Ikbal ayah kandung Agung Maheztu telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2020 karena sakit;
- Bahwa Ratna Kasni Yuniendel binti Abu Kasim adalah kakak kandung dari ibu kandung Agung Maheztu yang bernama Delia Kasni Ariena binti Abu Kasim;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga dari ayah kandung Agung Maheztu tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon adalah berkelakuan baik, jujur, adil dan bertanggung jawab, tidak pernah menjadi pemabuk, penjudi, pemboros;
- Bahwa saksi mengetahui pengajuan Permohonan perwalian ini untuk melengkapi administrasi dalam pengurusan pencalonan Agung Maheztu sebagai secata TNI-AD;

Halaman 5 dari 12 Halaman Nomor 59/Pdt.P/2022/PA.Pdg



- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan;
- 2. **Nuraini Luth binti Luthan Syarif**, umur 81 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jln. Raden Saleh Gg Cimpago No.26 RT.003 Rw.003 Kelurahan Plamboyan Baru Kecamatan Padang Barat, Kota Padang; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai anak kandung saksi dan ibu kandung dari almarhumah Delia Kasni Ariena yang merupakan ibu kandung dari Agung Maheztu;
 - Bahwa Delia Kasni Ariena menikah dengan Muhammad Ikbal dan mempunyai anak yang bernama Agung Maheztu;
 - Bahwa saksi tahu Delia Kasni Ariena sudah meninggal dunia pada tanggal 27 September 2016 yang lalu karena sakit dan Muhammad Ikbal meninggal pada tanggal 22 Februari 2020;
 - Bahwa orangtua Agung Maheztu tidak mempunyai anak selain Agung Maheztu;
 - Bahwa Agung Maheztu sekarang berusia 21 tahun dan tinggal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon sanggup menjadi wali Agung Maheztu karena Pemohon seorang Dosen dan Pemohon sangat menyayangi Agung Maheztu berada dalam asuhan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui keluarga dari pihak ayah Agung Maheztu tidak ada yang keberatan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon adalah berkelakuan baik, jujur, adil dan bertanggung jawab, tidak pernah menjadi pemabuk, penjudi, pemboros;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa pengajuan permohonan perwalian ini untuk melengkapi administrasi dalam pengurusan pencalonan Agung Maheztu sebagai TNI-AD di Padang;
 - Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Halaman 6 dari 12 Halaman Nomor 59/Pdt.P/2022/PA.Pdg



Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 17 Februari 2022 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimasud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 18 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, tentang Peradilan Agama, maka permohonan Pemohon untuk Penetapan Perwalian adalah kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini Pemohon memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari Kemanakan kandung Pemohon yang bernama Agung Maheztu, umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam upaya meneguhkan kebenaran alasan permohonannya, telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7), serta dua orang saksi, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 7 dari 12 Halaman Nomor 59/Pdt.P/2022/PA.Pdg



Menimbang, bahwa bukti (P.1)., membuktikan bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari almarhumah Delia Kasni Ariena binti Abu Kasim;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) membuktikan bahwa Delia Kasni Ariena dengan Muhammad Ikbal adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 1997 dan telah bercerai pada tahun 2005;

Menimbang, bahwa bukti (P.3 dan P.4) membuktikan bahwa Delia Kasni Ariena telah meninggal dunia pada tahun 2016 dan Muhammad Ikbal telah meninggal dunia pada tahun 2020 karena sakit ;

Menimbang, bahwa bukti (P.5 dan P.6) membuktikan bahwa Agung Maheztu adalah anak kandung dari almarhum Muhammad Ikbal dengan Delia Kasni Ariena binti Abu Kasim;

Menimbang, bahwa bukti (P.7) membuktikan bahwa Agung Maheztu sedang mengikuti pelamaran calon tamtama di TNI-AD;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon ternyata adalah ibu kandung dan Kakak kandung dari almarhumah Delia Kasni Ariena telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut menerangkan bahwa almarhum Muhammad Ikbal yang meninggal pada bulan Februari tahun 2020, dan Delia Kasni Ariena binti Abu Kasim yang telah meninggal dunia pada bulan September 2016 mempunyai satu orang anak dan anak tersebut setelah meninggalnya kedua orangtuanya diasuh secara baik oleh Pemohon yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. keterangan kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah beralasan;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Agung Maheztu memerlukan wali dalam pencalonan dirinya menjadi anggota TNI-AD, secara hukum tidak cakap bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri dan juga hartanya;

Menimbang, bahwa bagi seorang anak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, mesti harus berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum, karena dengan membiarkan anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum, maka berarti sama saja dengan telah berbuat dholim karena telah menelantarkan diri pribadi anak yang belum dewasa tersebut serta harta-harta yang menjadi hak-haknya ex pasal 47 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 telah terbukti bahwa hubungan kekeluargaan antara anak yang dimintakan perwalian yang bernama Agung Maheztu dengan Pemohon adalah sebagai kemanakan Pemohon, maka untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan, Pemohon membutuhkan adanya suatu Penetapan dari Pengadilan untuk sebagai syarat pengurusan pendaftaran calon anggota TNI-AD dan administrasi lainnya yang menyangkut dengan Agung Maheztu ditetapkan dalam bentuk Penetapan Pengadilan sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu sesuai pula dengan ketentuan pasal 33 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa :” untuk menjadi wali anak dilakukan melalui penetapan Pengadilan”, dimana didalam penjelasan pasal demi pasalnya

Halaman 9 dari 12 Halaman Nomor 59/Pdt.P/2022/PA.Pdg



dijelaskan bahwa” Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam”;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai nenek kandung dari anak yang dimintakan perwalian itu sendiri, yang telah berusia 73 tahun dan menurut keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menyatakan bahwa Pemohon telah dikenal sebagai orang yang baik dan senantiasa berkelakuan baik, jujur, adil dan bertanggung jawab, tidak pernah menjadi pemabuk, penjudi, pemboros dan sebagainya. Oleh karenanya syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan di dalam pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 107 ayat (4) dan pasal 109 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya pula Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar Majelis Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Agung Mahezti bin Muhammad Ikbal patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan pada Pemohon;

Mengingat

Segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Ratna Kasni Yuniendel Binti Abu Kasim) sebagai wali dari anak yang bernama Agung Mahezti Bin Muhammad Ikbal, umur 21 tahun;

Halaman 10 dari 12 Halaman Nomor 59/Pdt.P/2022/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Padang dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj.Samla sebagai Ketua Majelis, Auzar Nawawi, S.Ag, SH dan Syafri, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis, didampingi masing-masing Hakim Anggota Majelis, dibantu Desmiyenti, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Auzr Nawawi, S.Ag, SH
Hakim Anggota

Dra. Hj. Samlah

Syafri, SH

Panitera Pengganti

Desmiyenti, SH

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,00

Halaman 11 dari 12 Halaman Nomor 59/Pdt.P/2022/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--------------------|----------------------|
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 100.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | Rp. 10.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 6. Meterai | <u>Rp. 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp. 210.000,00 |

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Halaman Nomor 59/Pdt.P/2022/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)